KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021)3506138, 3506129,3506145, 3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202,3506129, : 3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : AJ.201/4/14/DRJD/2021 Jakarta, 22 Desember 2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pengalihan Arus Lalu Lintas Mobil Barang Masa Natal Tahun 2021

Yth: (Daftar Terlampir)

Dasar:

1. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 109 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/8974/XII/OPS.1.1/2021/Korlantas tanggal 22 Desember 2021 perihal Peningkatan Kapasitas Jalan Saat Puncak Arus Keberangkatan Dan Arus Balik Selama Operasi Lilin -2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) akan melakukan pengaturan pengalihan arus lalu lintas mobil barang pada ruas jalan tol Jakarta – Cikampek – Palimanan dan Cikampek – Padalarang – Cileunyi pada Masa Natal Tahun 2021.

Pengaturan pengalihan arus lalu lintas mobil barang yang dialihkan dari Jalan Tol menuju Jalan Nasional (Jalan Arteri), dilaksanakan sebagai berikut:

1. Arus mudik keluar JABODETABEK mulai tanggal 23 Desember 2021 pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 pukul 12.00 WIB;
2. Arus balik masuk JABODETABEK mulai tanggal 26 Desember 2021 pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.00 WIB;

Ketentuan mobil barang yang dilakukan pengalihan dan yang dikecualikan mengacu pada ketentuan angka 5 (lima) huruf g, huruf h, dan huruf i Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 109 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Berkaitan hal di atas, dihimbau kepada Saudara untuk dapat mengatur operasional mobil barang yang akan beroperasi pada hari dan tanggal dimaksud untuk tidak melalui ruas jalan tol yang dilakukan pengaturan pengalihan arus lalu lintas mobil barang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengevaluasi waktu pemberlakuan pengaturan pengalihan arus lalu lintas mobil barang dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di masing-masing ruas jalan yang menunjukan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Ditandatangani secara elektronik
BUDI SETIYADI, DRS,SH,M.SI

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Menteri Perdagangan RI;
3. Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Kepala Kepolisian Negara RI;
5. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
6. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
9. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya;
10. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat;
11. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
12. Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya (Astra Toll Cipali).

Balai Sertifikasi Elektronik
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Lampiran I
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : AJ.201/4/14/DRJD/2021
Tanggal : 22 Desember 2021

Kepada Yth:

1. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
2. Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA);
3. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO);
4. Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP);
5. Ketua Umum DPP Indonesian National Ferryowners Association (INFA);
6. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA);
7. Ketua Umum Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI);
8. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
9. Ketua Umum Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN);
10. Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI);
11. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI);
12. Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI);
13. Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA);
14. Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI);
15. Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo);
16. Klub Kolaborasi Lintas Usaha Bersama Logistik Indonesia (Logindo).